

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek oper sewa rumah kontrakan tanpa izin pemilik yang dilakukan oleh para penyewa rumah di Kecamatan Gununganyar Surabaya dalam melakukan aqad oper sewa rumah kontrakan atau seorang *musta'jir* mengoper sewakan rumah kontrakan kepada *musta'jir kedua* itu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik rumah kontrakan (*mu'jir*), dan seorang *musta'jir kedua* di dalam pemanfaatan atau perawatan rumah kontrakan tersebut yang tidak sesuai dengan pemanfaatan atau perawatan rumah kontrakan yang dilakukan oleh *musta'jir*
2. Analisis Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek oper sewa rumah kontrakan tanpa izin pemilik di Kecamatan Gununganyar Surabaya :
 - a) Secara umum terlihat memiliki banyak kesamaan tentang hukum perjanjian dalam praktek oper sewa rumah kontrakan tanpa izin pemilik antara hukum Islam dan hukum Positif : keduanya mengatur tentang unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat perjanjian, kebebasan

- membuat perjanjian dan berakhirnya suatu perjanjian. Sumber hukum yang digunakan dan proses pencarian kedua hukum tersebut.
- b) Secara garis besar perbedaan yang sangat relevan dan signifikan tentang perjanjian dalam praktek oper sewa rumah kontrakan tanpa izin pemillik antar kedua sistem hukum tersebut adalah : perjanjian menurut hukum Islam sah bila tidak bertentangan dengan *syari'at Islam*. Sedangkan menurut hukum positif (KUH Perdata) perjanjian sah bila tidak bertentangan dengan Undang-undang.